



PUTUSAN

Nomor 1154/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat Lahir Jimbaran, Tanggal 23 Mei 1999, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Badung, NIK 5103056305990001, Telp 085738016317, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, Laki - Laki, Tempat/tanggal lahir : Jimbaran, Tanggal 23 Maret 1997, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Badung, NIK : 5103050603970001, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Desember 2022 dengan register Nomor : 1154/Pdt.G/2022/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2022 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 503-KW-280120220009 tanggal 28 Januari 2022 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab Badung;
2. Bahwa Setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari basil perkawinan Pihak: Penggugatan dan Tergugat tersebut tidak di karuniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada tanggal awal Juni 2022 mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perkecokan tersebut karena Tergugat adanya ketidakcocokan;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan pihak Tergugat semakin sering terjadi dimana pihak Tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidakcocokan dalam hal pemikiran, sekalinya yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik;
6. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira sejak awal Juni 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa terjadinya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;
9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tidak jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, setelah ini

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat (YTH) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2022 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103 - KW 280120220009 tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung. Adalah Putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tidak dikaruniai anak;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan tanggal 17 November 2022 untuk sidang tanggal 23 November 2022, relaas panggilan tanggal 24 November 2022 untuk sidang tanggal 30 November 2022 dan relaas panggilan tanggal 1 Desember 2022 untuk sidang tanggal 7 Desember 2022, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5103056305990001 tanggal 31 Januari 2022, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103050603970001 tanggal 30 Januari 2022, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga No. 5103053101220001, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, alamat Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-28012022-0009 tanggal 28 Januari 2022 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Asli Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-5 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I : Saksi1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan yaitu Penggugat adalah keponakan saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-28012022-0009 tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki/dikarunia anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya berjalan dengan baik dan rukun saja, namun mulai terjadi perkecokan sejak awal Juni tahun 2022;
- Perkecokan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat terlalu egois, suka mabuk-mabukan dan juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara pasti kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau/malas bekerja yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Sejak awal Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah ranjang dan Penggugat sekarang sudah kembali ke rumah asalnya;
- Menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

SAKSI II : Saksi2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan yaitu Penggugat adalah keponakan saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-28012022-0009 tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki/dikarunia anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya berjalan dengan baik dan rukun saja, namun mulai terjadi perkecokan sejak awal Juni tahun 2022;
- Perkecokan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat terlalu egois, suka mabuk-mabukan dan juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara pasti kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau/malas bekerja yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak awal Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah ranjang dan Penggugat sekarang sudah kembali ke rumah asalnya;
- Menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*



(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dikaitkan bukti P-3 dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, dimana Tergugat beralamat di di Badung, Kabupaten Badung, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara inisedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-28012022-0009 tanggal 28 Januari 2022, dikaitkan dengan bukti P-3 berupa kartu keluarga dan diperkuat oleh keterangan para saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Nyoman Sured pada tanggal 13 Januari 2022 di Badung, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-2) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sesuai tujuan perkawinan, dimana dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. Bahwa kemudian diawal Bulan Juni 2022 mulai terjadi ketidakharmonisan dengan terjadinya percekocokkan, yang kemudian semakin sering terjadi disebabkan karena Tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidakcocokan dalam hal pemikiran, hingga Penggugat akhirnya memilih meninggalkan rumah Penggugat, dan sejak awal Juni 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Bahwa dengan terjadinya keadaan-keadaan seperti itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan benar adanya ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan terjadinya percekocokkan dan pertengkaran. Bahwa percekocokkan disebabkan karena Tergugat terlalu egois, suka mabuk-mabukan dan juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara pasti kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau/malas bekerja yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa karena percekocokkan terus terjadi kemudian sejak awal Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah ranjang dan Penggugat sekarang sudah kembali ke rumah asalnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikaitkan dengan bukti P-5 berupa surat pernyataan cerai Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat diketahui Penggugat dan Tergugat dihadapan saksi-saksi telah sepakat mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian secara baik-baik. Hal ini semakin menguatkan mengenai keinginan para pihak untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2022/PN Dps



menyebutkan, *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dipertimbangkan bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak. Dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya”*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”;*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 peristiwa perkawinan dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, demikian pula peristiwa perceraianya ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 dan Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2022 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor:: 5103-KW 280120220009 tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menyatakan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H., dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1154/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2022/PN Dps



Ni Made Oktimandiani, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

t.t.d

I Wayan Yasa S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Proses.....	:	Rp100.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggandaan berkas	:	Rp 40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp525.000,00;
7. PNBP	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp735.000,00;

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)